





Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 274/XII/Bkl/1991, tertanggal 30 Desember 1991.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Saudara tergugat selama 28 hari setelah itu penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang terletak Dusun Pokanga, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:

- [REDACTED], umur 25 tahun  
(sudah menikah).

- [REDACTED], umur 22 tahun  
(sudah menikah).

- [REDACTED], umur 21 tahun.

- [REDACTED], umur 6 tahun.

anak yang belum menikah dipelihara oleh penggugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan selama kurang lebih satu tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan.  
- Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat.

- Tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 19 September 2017 disebabkan tergugat mengulangi kembali perbuatan yang tidak disenangi oleh oeh penggugat sebagaimana yang tersebut pada posita nomor 3 poin ketiga sehingga penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tujuh bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp.



6. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED]  
[REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED]  
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun jurusita Pengadilan Agama Jeneponto telah memanggil tergugat berdasarkan Relas Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp., Tanggal 2 April 2018 dan 16 April 2018 serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat atas isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/XII/BLK/1991, Tanggal 30 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tante penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama.
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
  - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras, dan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp.



memukul penggugat, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, saksi mengetahui karena diberitahu oleh penggugat, setiap kali penggugat bertengkar dengan suaminya penggugat selalu ke rumah saksi.

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang, karena penggugat pergi meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya sedangkan tergugat, saksi tidak mengetahui lagi tempat tinggalnya.

- Bahwa saksi mengetahui sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat bertemu dan saling komunikasi.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah tante penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat.

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras, dan memukul penggugat, hal tersebut saksi ketahui karena diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, saksi mengetahui karena diberitahu oleh penggugat, penggugat pernah bertengkar dengan suaminya kemudian pergi bermalam ke rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang, karena penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi mengetahui sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat bertemu dan saling komunikasi.
- Bahwa saksi telah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Pengadilan Agama Jeneponto, maka Pengadilan Agama

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Jeneponto berwenang secara relatif dalam mengadili perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, penggugat bermaksud ingin bercerai dengan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 September 2017 disebabkan tergugat mengulangi lagi perbuatan yang tidak disenangi penggugat sehingga penggugat tidak tahan dan lebih memilih bercerai dengan tergugat, sejak kejadian itu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan tujuh bulan lamanya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp.



tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita poin 1 dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, sehingga penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu [REDACTED], kedua saksi tersebut telah diperiksa satu persatu di depan persidangan dan keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil saksi yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan kedua saksi mengetahui sebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena cerita dari penggugat sendiri.

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi hanyalah bersifat testimonium de auditu atau peristiwa yang tidak dialaminya sendiri melainkan berdasarkan informasi dari orang lain, maka kesaksian kedua saksi harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi antara penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang, hal tersebut diketahui kedua saksi karena kedua saksi melihat penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan sejak itu penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, dan kedua saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat saling komunikasi dan saling mempedulikan satu sama lain, maka menurut majelis hakim terbukti antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai empat orang anak.

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang.
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung kurang lebih tujuh bulan lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, hal tersebut telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatn telah dilakukan baik melalui pihak keluarga maupun oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Jeneponto untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp.



berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**درء المفسد مقدم على**

**جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhgra tergugat terhadap penggugat berdasarkan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp.



ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra tergugat, [REDACTED], terhadap penggugat, [REDACTED].
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag., Ketua Majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Hartati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

**Idris, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**Fadilah, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hartati, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 540.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

**Drs. Salinri**

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. Nomor 89/Pdt.G/2018/PA Jnp.